

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, maka perlu diatur besaran tarif yang memadai dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

5. Unit . . .

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Pati.
6. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
7. Pemilik UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di UPTD Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
11. Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
12. Pelayanan Rawat Jalan yang selanjutnya disebut Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk di UPTD Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Pelayanan . . .

13. Pelayanan Rawat Inap yang selanjutnya disebut Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk di UPTD Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di UPTD Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
14. Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di UPTD Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
18. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.

20. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pelayanan Pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
22. Praktik Klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
23. Praktik Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
24. Pelayanan Pengambilan Data adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
25. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Nama Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD.

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif Layanan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan Pendidikan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pelayanan Medis dan Perawatan;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Non Medis; dan
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat Pelayanan Kesehatan dasar yang harus disediakan oleh UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Praktik Klinik;
 - b. Praktik Non Klinik;
 - c. penelitian; dan
 - d. Pelayanan Studi Banding.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pendidikan di BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Pendidikan.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* sebagai beban operasional pelayanan dan Jasa Pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
Besarnya tarif = *unit cost* + Jasa Pelayanan
- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di UPTD Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan Jasa Pelayanan yang berlaku pada tempat Pelayanan Kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Layanan kesehatan di UPTD Puskesmas ditetapkan atas dasar kategori ringan, kecil, sedang dan besar serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi penduduk Daerah yang bukan peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelayanan ditanggung oleh jaminan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya atau jaminan kesehatan daerah menjadi tanggungan penerima layanan.
- (4) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas.

Pasal . . .

Pasal 9

Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN PATI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PATI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN	
1	Rawat Jalan	15.000
2	Rawat Inap (per Hari)	200.000
3	Home Care	100.000
4	U G D	
	a. Khitan	500.000
	b. Khitan dengan penyulit	700.000
	c. Tindakan Ringan	
	Tindakan THT	20.000
	Rawat luka kecil < 5 Cm	15.000
	Heacting up	10.000
	d. Tindakan Sedang	
	Rawat luka sedang > 10 cm	20.000
	Tindakan ekstrasi Kuku	45.000
	Heacting 5 jahitan Pertama	60.000
	Per jahitan selanjutnya	6.000
5	TINDAKAN KIA	
	a. KB Suntik	20.000
	b. KB IUD (Lepas dan Pasang)	150.000
	c. KB IUD (Pasang)	100.000
	d. KB IUD (Lepas)	100.000
	e. KB Implant (Lepas dan Pasang)	150.000
	f. KB Implant (Pasang)	100.000
	g. KB Implant (Lepas)	100.000
	h. Persalinan normal bidan	770.000
	i. Persalinan normal dokter	845.000
	j. Persalinan abnormal tertangani PONED	970.000
	TINDAKAN PASCA PERSALINAN	
	k. Manual Placenta	175.000
	l. Retensio Urine	175.000
	m. Atonia Uteri	175.000

6	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT		
6.1	Tindakan Kecil		
	a. Cabut gigi tanpa suntikan		20.000
	b. Incisi		15.000
	c. Ambil Jahitan		15.000
	d. Perawatan jar pulpa + tambal sementara		20.000
6.2	Tindakan Sedang		
	a. Cabut gigi dengan suntikan		25.000
	b. Tambalan tetap dengan GIC		50.000
	c. Cabut gigi dengan citoject		45.000
6.3	Tindakan Besar		
	a. Cabut gigi dengan komplikasi		50.000
	b. Pembersihan karang gigi per rahang		55.000
	c. Tambalan tetap dengan sinar (kecil)		60.000
	d. Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi		40.000
	e. Tambalan tetap dengan sinar (besar)		75.000
	f. Pembuatan gigi palsu lepasan (per gigi)		250.000
	g. Pembuatan gigi palsu gigi berikutnya		75.000
7	Pelayanan Fisioterapi		
	Fisioterapi		
	Akupresure		35.000
	Pijat bayi		25.000
	Infra Red		20.000
	Tens/Electrical		20.000
	Terapi Latihan		40.000
	Terapi ISPA		20.000
	Parafin		20.000
	Fisio Dada (IR dan Clapping)		20.000
	Ultra Sound		20.000
	Paket Kunjungan		
	Paket Stroke (IR, ES, EXC) 5x kunjungan		300.000
	Paket Tumbuh Kembang 5x kunjungan		175.000
	Paket 2 Modalitas 4x kunjungan		120.000
	Paket 3 Modalitas 4x kunjungan		175.000
8	Akupuntur		50.000
B	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1	LABORATORIUM		
	a. Hb Sahli		10.000
	b. Kanker leher rahim metode IVA		50.000
	c. Creyoteraphy		175.000
	d. Pengambilan spesimen papsmear		15.000
	e. HBs Ag		30.000
	f. Hemato analyser		35.000
	g. Rapid test HIV		70.000
	j. Pemeriksaan Laborat lainnya		
	Jenis Layanan	Metode Analisa	
	A) Kualitas Air		
	1) Mikrobiologis		

	a) Bakteriologis (MPN)	Tabung Ganda	50.000
	b) Identifikasi	Tabung Ganda	70.000
	c) Koloni hitung	Media agar	90.000
	2) Fisika		
	a) Suhu	Pemuaian	5.000
	b) Rasa	Organoleptik	5.000
	c) Bau	Organoleptik	5.000
	d) Warna	Spektrofotometrik	7.000
	e) Kekeruhan	Spektrofotometrik	7.000
	3) Kimia		
	a) Aluminium	Spektrofotometrik	20.000
	b) Nikel	Spektrofotometrik	20.000
	c) Arsen	Palintest	25.000
	d) Besi	Spektrofotometrik	17.500
	e) Flourida	Palintest	17.500
	f) Mangan	Palintest	17.500
	g) Nitrite	Palintest	15.000
	h) Nitrate	Palintest	15.000
	i) Kesadahan	Tetrimetri	20.000
	j) Clorida	Tetrimetri	10.000
	k) pH	Potensiometrik	5.000
	l) Zat Organik	Tetrimetri	15.000
	m) Sulfat	Spektrofotometrik	17.500
	n) TDS	Fotometrik	5.000
	o) Cromium	Spektrofotometrik	30.000
	p) Turbidity	Spektrofotometrik	10.000
	q) Cyanida	Spektrofotometrik	20.000
	r) Cadmium	Spektrofotometrik	35.000
	s) Perak	Spektrofotometrik	35.000
	t) Detergen	Spektrofotometrik	20.000
	u) Phosfat	Spektrofotometrik	20.000
	v) Zinc	Spektrofotometrik	20.000
	B) Pemeriksaan Darah		
	1) Hemoglobin	haemoglobin- cyanida	5.000
	2) Leukosit	Manual	5.000
	3) Eritrosit	Manual	5.000
	4) Laju endapan darah	Manual	7.500
	5) Trombosit	Manual	5.000
	6) Retikulosit	Manual	7.500
	7) Hematokrit	Manual	5.000
	8) Diffcount	Manual	7.500
	9) CT (Masa Pembekuan)	Manual	5.000
	10)BT (Masa Pendarahan)	Manual	5.000
	11)Golongan Darah + Rhesus	Manual	7.000
	12)Golongan Darah	Manual	5.000
	13)Limfosit plasma biru	Manual	12.500
	14)Darah rutin	Manual	22.500
	15)darah lengkap	Manual	37.500

	16)hematologi analyzer	QBC	35.000
	C) Pemeriksaan urin		
	1) Pemeriksaan urin lengkap	makroskopis	15.000
	2) Protein urin	makroskopis	15.000
	D) Kimia klinik		
	1) SGOT	Kinetic	22.000
	2) SGPT	Kinetic	22.000
	3) Kolesterol	CHOD-PAP	25.000
	4) Triglisericid	GPO-PAP	30.000
	5) Urea	Barthelot	20.000
	6) Creatin	CK-NAC, kinetik	20.000
	7) Glucose	GOD-PAP	15.000
	8) uric acid	uricase-peroxi-dase	22.000
	E) Serologi dan imunologi		
	1) tes kehamilan	aglutinasi	25.000
	2) widal	aglutinasi	25.000
	3) HbsAg	Elisa	55.000
	4) HbsAg	Stick	30.000
	5) anti HbsAg	Stick	30.000
	6) ASTO	aglutinasi	40.000
	7) RF	aglutinasi	40.000
	8) TPHA	aglutinasi	40.000
	9) VDRL	aglutinasi	25.000
	10)Narkoba	Stick	35.000
	F) mikro biologis medis		
	1) BTA	mikroskopik	15.000
	2) jamur GO	mikroskopik	12.000
	3) kultur sensitifitas	mikroskopik	100.000
	G) parasitology		
	1) malaria	mikroskopik	12.500
	2) feeces rutin	mikroskopik	12.500
	H) makanan dan minuman		
	1) mikrobiologis	pengeraman	50.000
	2) pengawet	Kualitatif	30.000
	3) pemanis	Kualitatif	30.000
	4) pewarna	Kualitatif	30.000
	5) formalin	Kualitatif	20.000
	6) borax	Kualitatif	20.000

	7) logam berat 1 parameter	Kualitatif	20.000
	I) kesehatan lingkungan		
	1) kebisingan sesaat		20.000
	2) kebisingan 24 jam		150.000
	3) pencahayaan		20.000
	4) kepadatan alat		35.000
	5) angka kuman-ruangan		50.000
	6) cholinesterase		105.000
	7) swab alat		50.000
	8) suhu dan kelembaban		10.000
	9) debu terendap		40.000
	10)kapasitas paru		25.000
	11)kesehatan pekerja		50.000
	J) konseling		
	1) indoor		5.000
	2) outdoor dan surveilans		40.000
2	PELAYANAN ELECTROMEDIK DAN RADIO DIAGNOSTIK		
	a. EKG		35.000
	b. USG		90.000
	c. Nebulizer		30.000
C	PELAYANAN NON MEDIK		
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan		
	a. Pelajar		10.000
	b. Melamar Pekerjaan		10.000
	c. Calon Pengantin		25.000
	d. Pemeriksaan Haji		25.000
	e. Asuransi,dll		25.000
2	VISUM (dikecualikan bagi visum kasus bunuh diri dan mempermudah penyelidikan)		
	a. Dalam Gedung		30.000
	b. Di Lapangan / TKP		50.000
3	PAKET PELAYANAN AMBULANCE		
	a. Sewa ambulance/mobil jenazah dalam wilayah Puskesmas atau paling jauh 5 km		5 lt BBM
	b. Jarak lebih dari 5 km ditambah per km		0,5 lt BBM
	c. Pendamping Rujukan (Medis)		100.000
	d. Pendamping Rujukan (Sopir)		80.000
4	TARIF LAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis		100.000
	b. Tes Buta Warna		10.000
	c. Konsultasi Kesehatan oleh tenaga profesi		10.000
	d. Tes kebugaran CALHAJ		50.000
D	PELAYANAN PENDIDIKAN		
1	Praktik klinik per minggu		
	a. Profesi		30.000
	b. D4/S1		27.000

	c. D3	22.500
2	Praktik non klinik per minggu	
	a. Profesi	25.000
	b. D4/S1	20.000
	c. D3	15.000
	d. SMA/SMK	12.000
3	Penelitian;	
	a. Profesi/S2/S3	250.000
	b. D4/S1	200.000
	c. D3	100.000
4	Pelayanan Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket)	100.000
5	Pelayanan studi banding	
	Narasumber (perJPL/orang)	150.000
	Akomodasi - konsumsi/orang	40.000
	Jasa sarana perpaket	200.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001